ABSTRAK

Wasiat adalah penghibahan harta dari seorang pada masa hidupnya kepada orang lain atau kepada beberapa orang yang pelaksanaannya setelah ia meninggal dunia. Sedangkan menurut Ibn Hazm apabila seorang meninggal dunia dan orang tersebut tidak berwasiat maka sebagian hartanya harus disedekahkan untuk memenuhi kewajiban wasiat.

Pada penelitian ini penulis mengambil judul "Wasiat Wajibah Studi Komparasi Pemikiran Ibn Hazm Dan Kompilasi Hukum Islam" dengan rumusan masalahnya: Bagaimanakah ketentuan wasiat wajibah menurut Ibn Hazm?, bagaimanakah ketentuan wasiat wajibah menurut kompilasi hukum Islam?,dan dimana letak perbedaan dan persamaannya antara konsep Ibn Hazm dan Kompilasi Hukum Islam?.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa konsep wasiat wajibah menurut Ibn Hazm adalah wasiat yang ditetapkan oleh penguasa atau dilaksanakan oleh hakim untuk orang- orang tertentu yaitu kepada kerabat yang tidak mendapatkan harta warisan karena menjadi budak karena kafir. Sedangkan konsep wsaiat wajibah menurut Kompilasi Hukum Islam adalah adanya wasiat yang ditetapkan oleh undang- undang yang memberikan kekuatan memaksa terhadap kekayaan seseorang yang meninggal sedangkan dia tidak berwasiat kepada anak angkat atau orang tua angkat. Sementara itu dalam menentukan siapa yang ber hak menerima wasiat wajibah ada perbedaan sedangkan jumlah harta yang diwasiatkan kedanya sama-sama menghendaki tidak lebih dari sepertiga.

Kata kunci: Wasiat; Wasiat wajibah; Ibn Hazm; Kompilasi Hukum Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id